



Martabat Kemanusiaan Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Hamka

^{1*}Sandriya Kurniawan; ²Juli Julaiha Pulungan

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Indonesia

¹sandriyakurniawaniat@uinsu.ac.id; ²juliahapulungan@uinsu.ac.id

*Penulis Koresponden

Diajukan: 20-07-2025

Diterima: 23-08-2025

ABSTRACT: This study of the concept of human dignity in the Qur'an focuses on Prof. Hamka's interpretation in the Tafsir Al-Azhar. With thematic interpretation (*tafsīr maudhūī*) it reveals how the Qur'an interprets human dignity as a divine gift as well as a moral mandate that demands ethical and social responsibility, especially in; QS. Al-Isrā' [17]:70, QS. Al-Baqarah [2]:30, QS. At-Tīn [95]:4–5, QS. An-Nisā' [4]:1, and QS. Al-Ḥujurāt [49]:13. The study found four main pillars of human dignity, namely divine creation, the mandate of the caliphate, equal social relations, and spiritual responsibility. The Al-Azhar Tafsir demonstrates contextual and progressive hermeneutic courage, making the Qur'an a guide to life that rejects all forms of discrimination and dehumanization. By integrating classical and modern interpretations, this study confirms that Islam offers a paradigm of human dignity that is in line with universal values of justice and is relevant to responding to global humanitarian issues.

KEYWORDS: Human dignity, thematic interpretation, Al-Quran, Hamka

ABSTRAK: Studi konsep martabat manusia dalam Al-Qur'an ini fokus pada penafsiran Prof. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Dengan tafsir tematik (*tafsīr maudhūī*) mengungkap bagaimana Al-Qur'an memaknai kemuliaan manusia sebagai anugerah ilahi sekaligus amanah moral yang menuntut tanggung jawab etis dan sosial, khususnya pada; QS. Al-Isrā' [17]:70, QS. Al-Baqarah [2]:30, QS. At-Tīn [95]:4–5, QS. An-Nisā' [4]:1, dan QS. Al-Ḥujurāt [49]:13. Penelitian menemukan empat pilar utama martabat manusia, yakni penciptaan ilahiyah, amanah kekhalifahan, relasi sosial yang setara, dan tanggung jawab spiritual. Tafsir Al-Azhar memperlihatkan keberanian hermeneutik yang kontekstual dan progresif, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang menolak segala bentuk diskriminasi dan dehumanisasi. Dengan integrasi antara tafsir klasik dan modern, studi ini menegaskan bahwa Islam menawarkan paradigma martabat manusia yang selaras dengan nilai-nilai keadilan universal dan relevan untuk merespons isu-isu kemanusiaan global.

Kata Kunci: Martabat kemanusiaan, tafsir tematik, al-Quran, Hamka

A. PENDAHULUAN

Martabat manusia dalam Islam merupakan prinsip sentral yang menegaskan bahwa setiap insan memiliki kehormatan bawaan (karāmah) dari Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' [17]:70, QS. Al-Baqarah [2]:30, QS. At-Tīn [95]:4–5, QS. An-Nisā' [4]:1, dan QS. Al-Hujurāt [49]:13. Pemilihan ayat-ayat ini dilakukan berdasarkan pendekatan *tafsīr maudhūī* sebagaimana digagas oleh Abdul Hayy al-Farmawi, yang menekankan penyusunan ayat-ayat secara menyeluruh berdasarkan tema tertentu lalu dianalisis melalui sintesis tafsir klasik dan kontemporer. Metode ini memungkinkan pemahaman holistik terhadap tema martabat manusia dalam Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks turunnya ayat, latar sosial-politik, dan realitas kemanusiaan.

Konsep martabat manusia merupakan fondasi etis yang mengakar dalam berbagai sistem nilai, termasuk hukum, filsafat, dan hak asasi manusia¹. Dalam Islam, nilai ini diangkat secara eksplisit oleh Al-Qur'an sebagai pedoman hidup universal yang menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan setiap manusia tanpa diskriminasi ras, etnis, maupun status sosial. Ayat-ayat seperti Al-Isrā' [17]:70 dan Al-Hujurat [49]:13 menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diciptakan dengan kehormatan tertentu yang melekat pada eksistensinya. Sejalan dengan konteks global yang diwarnai oleh krisis kemanusiaan, konflik identitas, dan degradasi moral, penting untuk menggali ulang nilai-nilai Qur'ani dalam menjawab tantangan kontemporer.² Dalam kerangka ini, Al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber teologis, tetapi juga etis dan filosofis dalam

¹ M.D. Tschaepe, "Postmodern Perspectives on Human Dignity," in *Human Dignity in Bioethics: From Worldviews to the Public Square*, 2013, 86–102, <https://doi.org/10.4324/9780203075005-13>; T.A. Gelaye, "The Role of Human Dignity in the Jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples' Rights," *African Human Rights Yearbook* 5 (2021): 116–34, <https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a6>.

² Salim Said Daulay et al., "Pengenalan Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. Mi (2023): 472–80.

memahami makna kemanusiaan sekaligus sebagai pedoman hidup setiap muslim.³⁴

Kendati demikian, konsep martabat manusia dalam banyak kajian tetapi mengandung kerancuan definisi dan sering kali dipahami secara intuitif ketimbang sistematis.⁵ Di luar konteks Islam, wacana tentang martabat manusia juga telah menjadi pusat perhatian pemikir-pemikir Barat, seperti Immanuel Kant dan Pico della Mirandola, yang menekankan dimensi otonomi dan nilai inheren dalam diri manusia.⁶ Martabat manusia kemudian berkembang menjadi prinsip normatif dalam hukum internasional dan berbagai kebijakan publik, termasuk bioetika dan pendidikan.⁷ Pendekatan multidisipliner ini memperkaya pemahaman atas konsep tersebut, namun di sisi lain menegaskan kebutuhan untuk merumuskan kembali konsep martabat manusia dalam kerangka teologis yang lebih spesifik dan kontekstual.

Meskipun literatur modern banyak mengulas martabat manusia dalam konteks hukum dan etika Barat, masih sedikit kajian yang secara sistematis menelaah konsep ini dari perspektif tafsir Al-Qur'an secara tematik. Ketidakhadiran pendekatan tafsir yang komprehensif dalam menggali nilai-nilai humanistik Islam dapat mengaburkan kontribusi besar tradisi keilmuan Islam terhadap peradaban global. Di tengah dominasi diskursus sekuler dalam pembahasan HAM dan martabat, perlu ditawarkan

³ Juli Julaiha et al., "Makkiyah Dan Madaniah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1707–15, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11515>.

⁴ Juli Julaiha and others, 'Sejarah Penulisan Dan Pembukuan Al-Qur'an', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.4 (2023), pp. 246–58, doi:10.47467/tarbiatuna.v3i1.2762.

⁵ P. Gisbertz, "Overcoming Doctrinal School Thought: A Unifying Approach to Human Dignity," *Ratio Juris* 31, no. 2 (2018): 196–207, <https://doi.org/10.1111/raju.12204>; Y. Zberg, "The Enigma of Human Dignity," *Archiv Fur Rechts- Und Sozialphilosophie* 110, no. 3 (2024): 358–79, <https://doi.org/10.25162/arsp-2024-0001>.

⁶ P. Kaufmann et al., "Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction," in *Library of Ethics and Applied Philosophy*, vol. 24, 2011, 1–5, https://doi.org/10.1007/978-90-481-9661-6_1; B. Baertschi, "Human Dignity as a Component of a Long-Lasting and Widespread Conceptual Construct," *Journal of Bioethical Inquiry* 11, no. 2 (2014): 201–11, <https://doi.org/10.1007/s11673-014-9512-9>.

⁷ R. Stoecker, "Three Crucial Turns on the Road to an Adequate Understanding of Human Dignity," in *Library of Ethics and Applied Philosophy*, vol. 24 (2011), Scopus, https://doi.org/10.1007/978-90-481-9661-6_2; F.-Z.A. Eddahab-Burke and O. Okur, "Dignified Engineering Education: An Introduction," paper presented at IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON, 2025, Scopus, <https://doi.org/10.1109/EDUCON62633.2025.11016624>.

paradigma alternatif berbasis nilai ilahiah yang bersumber dari wahyu. Pertanyaan mendasar dalam konteks ini adalah bagaimana martabat manusia dijelaskan oleh Al-Qur'an dan bagaimana ayat-ayat tersebut ditafsirkan oleh ulama modern yang berpijak pada realitas sosial kemanusiaan.

Dalam konteks ini, diperlukan solusi akademik yang mengintegrasikan antara pendekatan tafsir *maudhūī* (tematik) dan perspektif humanistik untuk menelaah nilai-nilai Qur'ani tentang martabat manusia. Dengan menjadikan karya tafsir Prof. Hamka sebagai objek kajian, penelitian ini berupaya membangun jembatan antara pemahaman keislaman tradisional dengan wacana kemanusiaan kontemporer. Tafsir Al-Azhar dipilih karena kekhasannya dalam menggabungkan kekuatan narasi keislaman dengan sensibilitas terhadap konteks sosial-politik modern, menjadikannya sumber tafsir yang relevan untuk menelusuri nilai martabat manusia dalam kerangka Islam yang rahmatan lil-'alamin.

Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka menawarkan perspektif tafsir yang tidak hanya berbasis teks dan riwayat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kontekstual yang hidup dalam masyarakat. Tafsir ini mencerminkan upaya interpretatif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kehormatan manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Hamka memandang ayat-ayat seperti Al-Isra' [17]:70 dan Al-Hujurat [49]:13 sebagai penegasan atas kedudukan manusia sebagai makhluk mulia yang diberi tanggung jawab moral dan sosial. Tafsir ini memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat manusia dalam semua dimensi kehidupannya. Dalam menjelaskan ayat Al-Baqarah [2]:30, Hamka menyoroti aspek fitrah manusia sebagai khalifah yang memiliki potensi intelektual dan moral, sekaligus kebebasan memilih yang membedakannya dari makhluk lain. Ayat ini, menurut Hamka, mencerminkan optimisme Qur'ani terhadap kapasitas manusia untuk membawa kebaikan dan membangun peradaban, sepanjang ia menjaga amanah kemanusiaannya. Dengan demikian, tafsir Hamka dapat dijadikan dasar bagi pemaknaan

ulang martabat manusia dalam konteks pembentukan karakter, etika publik, dan kebijakan sosial.

Di sisi lain, penafsiran Hamka atas ayat At-Tin [95]:4–5 menunjukkan kesadaran mendalam terhadap ambivalensi potensi manusia. Ia menekankan bahwa manusia dapat berada dalam posisi *ahsani taqwīm* atau jatuh ke *asfala sāfilīn* tergantung pada sejauh mana ia menjaga nilai-nilai ketauhidan, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Tafsir ini menggarisbawahi bahwa martabat manusia bukan hanya atribut bawaan, tetapi juga aktualisasi spiritual dan moral yang terus diperjuangkan. Di sinilah letak keunggulan tafsir Al-Azhar, yakni dalam menyatukan aspek ilahiyah dan insaniyah dalam memaknai konsep martabat manusia. Walaupun berbagai pendekatan filsafat dan hukum telah membahas martabat manusia secara luas, sangat sedikit kajian yang mengaitkannya secara eksplisit dengan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kajian terdahulu cenderung terfokus pada tafsir klasik atau aspek hukum Islam, tanpa menggali kedalaman nilai humanistik dalam penafsiran modern yang kontekstual seperti yang ditawarkan oleh Hamka. Karya-karya yang membahas martabat manusia dalam Islam umumnya belum menempatkan Tafsir Al-Azhar sebagai sumber utama dalam diskursus ini.⁸

Sebagian studi tafsir tematik cenderung memisahkan antara aspek spiritual dan sosial dari martabat manusia, sehingga belum menghadirkan sintesis yang utuh. Padahal, Tafsir Al-Azhar secara khas justru menyatukan keduanya dalam kerangka pemikiran yang kontekstual, nasionalis, dan progresif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan mengangkat Tafsir Al-Azhar sebagai objek kajian utama dalam membedah nilai-nilai martabat manusia secara tematik dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep martabat

⁸ M.A. Afzali, "Human Dignity and Euthanasia in Islamic Ethics," *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* 20, no. 78 (2010): 82–95; H. Andishan, "Honour or Dignity? An Oversimplification in Islamic Human Rights," *Human Rights Review* 20, no. 4 (2019): 461–75, <https://doi.org/10.1007/s12142-019-00566-w>; M. Shah, "Islamic Conceptions of Dignity: Historical Trajectories and Paradigms," in *Dignity: A History*, 2017, 99–126, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199385997.003.0006>; A. Jamarudin, H.A. May, and O.C. Pudir, "The Prospect of Human in the Exegetical Work: A Study of Buya Hamka's Tafsir al-Azhar," *Ulumuna* 23, no. 1 (2019): 24–47, <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.360>.

manusia dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik, dengan menitikberatkan pada penafsiran Prof. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Tujuan khususnya meliputi: (1) menelaah bagaimana Al-Qur'an memaknai martabat manusia melalui ayat-ayat pilihan; (2) menganalisis interpretasi Hamka atas ayat-ayat tersebut dalam kerangka sosial dan intelektual zamannya; serta (3) mengidentifikasi nilai-nilai humanistik Islam yang relevan untuk merespons tantangan kemanusiaan masa kini.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan tafsir tematik yang memusatkan perhatian pada tafsir karya mufassir Nusantara modern yang belum banyak diangkat dalam diskursus martabat manusia. Tafsir Hamka dianggap merepresentasikan suara Islam yang moderat dan kontekstual, sekaligus membawa kekayaan lokal yang memperkaya pemikiran Islam global. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis lima ayat utama, yaitu Al-Isra' [17]:70, Al-Baqarah [2]:30, Al-Hujurat [49]:13, At-Tin [95]:4-5, dan An-Nisa [4]:1, dengan objek utama berupa Tafsir Al-Azhar karya Prof. Hamka dan menggunakan pendekatan *tafsir maudhū'i*. Aspek hukum atau tafsir klasik lainnya tidak dibahas secara komparatif dalam studi ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū'i*) sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Hayy al-Farmawi dalam karyanya *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'i*⁹. Metode ini bertujuan untuk mengkaji tema tertentu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh dan sistematis dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis dalam satu kesatuan pemahaman yang utuh. Langkah-langkah utama dalam metode ini meliputi: (1) menentukan tema penelitian secara spesifik; (2) menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema "martabat kemanusiaan"; (3) menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan mushafi; (4) mengkaji makna setiap ayat dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir utama seperti *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir al-Maraghi*, *Tafsir Ibn Kathir*, dan *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-

⁹ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

Zuhayli; serta (5) menyimpulkan kandungan tematik berdasarkan sintesis dari keseluruhan ayat dan tafsir yang telah dianalisis. Pemilihan metode tafsir tematik ini dipandang relevan karena mampu menggali nilai-nilai Al-Qur'an secara holistik, khususnya dalam menjawab isu-isu kemanusiaan yang bersifat lintas zaman dan kontekstual dalam kehidupan sosial umat Islam.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Martabat Kemanusiaan sebagai Anugerah Ilahi

Konsep martabat manusia sebagai anugerah ilahi mendapat perhatian penting dalam tafsir *Al-Azhar* karya Hamka. Terutama pada Tafsirnya pada QS. Al-Isra' [17]:70 yang artinya; “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.¹⁰

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menekankan bahwa kemuliaan manusia berasal dari kehendak Allah. Bukan karena jasadnya, tetapi karena akal dan rohaninya. Inilah yang menjadikan manusia khalifah di bumi. Empat bentuk kemuliaan dalam ayat ini menurut Hamka; 1) Akal budi, alat memahami kebenaran dan bertanggung jawab; 2) Mobilitas di darat dan laut simbol kemampuan mengelola alam; 3) Rezeki dari yang thayyibat (baik dan halal) harus disyukuri, bukan disalahgunakan; 4) Keunggulan atas makhluk lain bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menunaikan amanah moral. Bagi Hamka, martabat manusia adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Bila manusia menyalahgunakan akalnya, ia bisa jatuh lebih rendah dari makhluk lain.

Tafsir *Al-Maraghi* juga menggarisbawahi aspek martabat sebagai anugerah Tuhan. Dalam penjelasan terhadap QS. Al-Isra' [17]:70, Al-Maraghi menyatakan bahwa manusia dimuliakan “dengan akal dan kemampuan berpikir, dengan postur dan kemampuan menguasai alam, dan oleh karena itu layak diberi tanggung jawab.” Ia menekankan bahwa penciptaan manusia yang unggul dari segi rasionalitas dan moralitas

¹⁰ RI Kemenag, *Terjemahan Al-Quran* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

menjadi dasar kedudukannya yang terhormat di muka bumi, namun kedudukan ini mensyaratkan kesyukuran dan penghindaran dari kemusyrikan serta penyimpangan moral.

Lebih lanjut, Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa penghormatan terhadap manusia diuraikan dalam bentuk nikmat-nikmat lahir dan batin: kemampuan untuk bepergian di darat dan laut, konsumsi dari hal-hal yang baik, dan keunggulan atas banyak makhluk lainnya. Ia menekankan bahwa semua ini menuntut manusia untuk bersyukur dan tidak melakukan kedurhakaan. Dalam pandangannya, martabat manusia merupakan pengakuan ilahiah yang tidak hanya simbolik, tetapi sarat tanggung jawab syar'i dan akhlaki.

Analisis tafsir-tafsir tersebut selaras dengan pandangan para pemikir kontemporer tentang martabat sebagai dasar normatif dan etis dalam kehidupan manusia. Menurut Tschaepe dan Gisbertz, martabat adalah nilai yang tidak dapat dicabut dan harus dijaga dalam semua dimensi kehidupan: sosial, hukum, dan pribadi.¹¹ Martabat bukan hanya semangat etika filosofis, tetapi juga prinsip hukum internasional yang menuntut perlindungan nyata terhadap hak dan kebebasan individu. Dalam kerangka ini, pemahaman Islam tentang martabat manusia menjadi titik temu antara wahyu dan rasionalitas moral modern.

Tradisi Islam mengenal dua lapis martabat: bawaan (*inherent*) dan diperoleh (*acquired*). Martabat bawaan adalah bentuk penghargaan universal dari Tuhan yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan-Nya. Ini berarti, setiap manusia—apa pun agama, ras, atau status sosialnya—memiliki kemuliaan eksistensial karena berasal dari Tuhan yang sama. Martabat yang diperoleh muncul dari perjuangan spiritual dan etika dalam menghindari kejahatan dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai Qur'ani.¹² Dengan demikian, Islam tidak berhenti pada pengakuan pasif terhadap martabat manusia, melainkan mendorong aktualisasi nilai tersebut dalam kehidupan moral dan sosial.

¹¹ Tschaepe, "Postmodern Perspectives on Human Dignity"; Gisbertz, "Overcoming Doctrinal School Thought: A Unifying Approach to Human Dignity."

¹² Afzali, "Human Dignity and Euthanasia in Islamic Ethics."

Konsep ini diperkuat oleh Andishan yang menyatakan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh identitas sosial atau kekuasaan, tetapi oleh fitrah spiritual sebagai makhluk Tuhan.¹³ Elzenari menambahkan bahwa nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, dan solidaritas merupakan turunan langsung dari pemahaman Islam terhadap martabat manusia.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap manusia dalam Islam bukanlah retorika, melainkan prinsip hidup yang diwujudkan melalui keadilan sosial, perlakuan setara, dan etika hubungan antarmanusia.

Dengan demikian, tafsir para ulama klasik dan modern serta analisis filsafat kontemporer menunjukkan kesepahaman: martabat manusia adalah anugerah ilahi yang bersifat universal dan mengandung tanggung jawab etis. Dalam perspektif ini, Islam menghadirkan paradigma martabat yang bersifat transenden sekaligus operasional—menghargai manusia bukan hanya sebagai makhluk spiritual, tetapi juga sebagai subjek moral dan sosial dalam dunia nyata.

Potensi Intelektual dan Tugas Kekhalifahan

Salah satu pilar penting dalam pemikiran Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* adalah pengakuan terhadap potensi intelektual manusia dan peran kekhalifahan yang melekat padanya. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat [2] 30, Hamka menekankan bahwa manusia diciptakan tidak hanya sebagai makhluk rasional, tetapi juga sebagai wakil Tuhan (khalifah) di bumi. Potensi ini tampak dari kemampuan manusia untuk berpikir, merancang, dan mengambil keputusan moral yang bebas. Menurut Hamka, kebebasan tersebut bukanlah otonomi mutlak, melainkan sebuah amanah yang mensyaratkan pertanggungjawaban etis. Ia menulis bahwa manusia “memiliki kehendak bebas, tetapi harus sadar bahwa setiap pilihannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat”.¹⁵

¹³ Andishan, “Honour or Dignity? An Oversimplification in Islamic Human Rights.”

¹⁴ S. Elzenari, “An Islamic View of Health and Sickness: How Our Core Values Promote Decent Care,” in *Restoring Hope: Decent Care in the Midst of HIV/AIDS*, 2008, 46–52, https://doi.org/10.1057/9780230595217_6.

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990). Hal. 153-158

Tafsir *Ibnu Katsir* juga menyoroti potensi intelektual manusia sebagai dasar kekhalifahan. Ia menegaskan bahwa penciptaan manusia disertai dengan anugerah ilmu, sebagaimana Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ibnu Katsir menjelaskan, “Ini menunjukkan bahwa keutamaan manusia atas makhluk lain adalah karena pengetahuan dan kemampuan belajar.” Dengan ilmu, manusia dapat menjalankan peran sebagai pemelihara bumi, bukan sebagai perusak. Tafsir ini memberi penekanan bahwa tanggung jawab kekhalifahan bersumber dari anugerah akal dan pengetahuan yang diamanahkan oleh Tuhan.¹⁶

Al-Maraghi, dalam tafsirnya terhadap ayat yang sama, memperluas makna kekhalifahan dengan menjelaskan bahwa manusia diberi “keunggulan untuk memahami rahasia semesta, mengatur kehidupan, serta mengembangkan peradaban.” Ia menafsirkan bahwa penciptaan manusia yang disertai potensi intelektual tinggi merupakan bentuk dari pengangkatan sebagai khalifah yang menjalankan amanah ilahi di bumi. Tugas ini tidak bersifat simbolis, tetapi aktual dalam bentuk pengelolaan alam, keadilan sosial, dan penciptaan tatanan kehidupan yang etis.

Sementara itu, *Wahbah al-Zuhayli* dalam *Tafsir al-Munir* menekankan bahwa kekhalifahan mencakup dua bentuk: kekhalifahan antar manusia (melalui kepemimpinan dan sistem hukum) serta kekhalifahan atas ciptaan lain (melalui tanggung jawab ekologis dan etika sosial). Zuhayli menjelaskan bahwa; “kekhalifahan adalah manifestasi dari ilmu dan kebijaksanaan yang ditanamkan Allah dalam diri manusia, untuk menjadi pelayan bumi yang adil dan penuh kasih.” Dengan demikian, kekhalifahan bukan hanya tugas administratif, tetapi merupakan ekspresi spiritual dari martabat dan fungsi manusia.¹⁷

Analisis dari literatur modern menunjukkan kesinambungan antara nilai kekhalifahan dan martabat dalam kerangka etika global. Hamka menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam bukan sekadar hak individu,

¹⁶ Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000) h. 376-377

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj (Al-Faatihah - Al-Baqarah) Juz 1&2, Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)H. 96

melainkan amanah moral yang harus dijalankan dengan kesadaran spiritual.¹⁸ Pandangan ini memberikan penguatan terhadap prinsip bahwa kebebasan dan martabat saling terkait: manusia bebas karena bermartabat, dan bermartabat karena bertanggung jawab. Dalam kerangka inilah peran kekhalifahan memperoleh makna etis yang mendalam, sejalan dengan konsep hak asasi manusia yang mengakui kehendak dan tanggung jawab moral sebagai dasar dari sistem hukum dan sosial.¹⁹

Pandangan ini relevan pula dengan pemikiran Islam klasik yang memandang martabat manusia sebagai ekspresi dari kesucian jiwa dan kapasitas spiritual. Shah dan Akhtar menekankan bahwa kekhalifahan manusia bukan hanya didasarkan pada kekuasaan atas alam, tetapi juga pada kemampuan menjunjung perdamaian, solidaritas, dan keadilan.²⁰ Oleh karena itu, tanggung jawab manusia sebagai khalifah tidak boleh dilepaskan dari komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam konteks global saat ini, nilai-nilai ini menjadi sangat penting, terutama ketika umat manusia menghadapi tantangan baru seperti bioetika dan kecerdasan buatan. Sejalan dengan prinsip UNESCO dan pandangan etika Islam kontemporer, teknologi dan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menjunjung keadilan dan menjaga martabat manusia.²¹ Maka, kekhalifahan yang diamanatkan dalam Al-Qur'an harus diterjemahkan sebagai panggilan untuk menciptakan tatanan dunia yang inklusif, bermartabat, dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian, tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa potensi intelektual dan tugas kekhalifahan adalah dua sisi dari satu nilai fundamental dalam Islam: manusia adalah makhluk mulia karena diberi

¹⁸ Jamarudin, May, and Pudín, "The Prospect of Human in the Exegetical Work: A Study of Buya Hamka's Tafsir al-Azhar."

¹⁹ Z.S. Ibrahim et al., "Islamic Law and Human Rights: Convergence or Conflict?," *Nurani* 24, no. 2 (2024): 431–48, <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595>.

²⁰ Shah, "Islamic Conceptions of Dignity: Historical Trajectories and Paradigms"; J. Akhtar, "Social Justice and Equality in the Qur'an: Implications for Global Peace," *Unity and Dialogue* 79, no. 1 (2024): 23–45, <https://doi.org/10.34291/Edinost/79/01/Akhtar>.

²¹ M. Thalgi, "AI Ethics in Islamic Contents: Applications Per UNESCO Recommendations," in *Studies in Systems, Decision and Control*, vol. 234, 2025, 333–46, https://doi.org/10.1007/978-3-031-84636-6_28; A. Weber, "Human Dignity," in *Writing Constitutions: Volume 2: Fundamental Rights*, 2024, 73–104, https://doi.org/10.1007/978-3-031-39622-9_3.

akal, dan kemuliaan itu harus dibuktikan dengan peran aktif dalam menjaga keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan alam.

Relasi Sosial dan Kesetaraan Kemanusiaan

Tafsir *Al-Azhar* karya Hamka memberikan penekanan mendalam terhadap prinsip kesetaraan manusia yang berakar dari kesatuan asal-usul dan tujuan spiritual umat manusia. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 1, Hamka menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari satu jiwa yang sama, yakni dari diri Adam, sebagai simbol kesatuan umat manusia tanpa memandang ras, suku, atau kelas sosial. Ia menulis, “Martabat manusia bukan ditentukan oleh garis keturunan, tapi oleh amal dan takwa yang dilakukan dalam kehidupan”.²² Menurut Hamka, relasi sosial yang dibangun di atas kesamaan hakikat penciptaan meniscayakan keadilan dan penghormatan terhadap sesama. Konsep ini menjadi landasan teologis dan moral dalam membentuk masyarakat Islam yang inklusif dan egaliter.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat yang sama mengungkapkan bahwa penciptaan manusia dari satu jiwa adalah argumen Al-Qur'an dalam menghapus hierarki sosial buatan. Ia menafsirkan, “Allah memulai penciptaan manusia dari Adam, dan dari Adam diciptakan Hawa, lalu dari keduanya tersebar umat manusia. Maka tidak ada yang lebih utama kecuali dengan takwa.” Kesimpulan ini menegaskan bahwa prinsip moral ketakwaan menjadi satu-satunya kriteria valid dalam menilai kemuliaan seseorang. Oleh karena itu, relasi sosial yang Islami menolak segala bentuk diskriminasi, baik berbasis etnis, ekonomi, maupun gender.

Tafsir *Al-Maraghi* memperluas pemahaman ayat ini dengan menjelaskan bahwa asal-usul bersama manusia seharusnya melahirkan rasa tanggung jawab sosial dan empati. Ia menulis, “Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan menebarkan kalian sebagai laki-laki dan perempuan agar kalian saling menjaga, saling mengenal, dan menghormati hak-hak keluarga dan sesama manusia”.²³ Dengan demikian, perintah

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990). Hal. 1053-1059

²³ Ahmad Bin Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 4 (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi And Sons Library And Printing, 1946). Hal. 174-178

bertakwa kepada Allah dalam ayat ini tidak hanya menyangkut hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga relasi horizontal antar manusia. Tafsir ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia adalah bentuk nyata dari ketakwaan sosial.

Wahbah al-Zuhayli, dalam *Tafsir al-Munir*, juga menekankan bahwa ayat ini menyerukan persatuan sosial yang dilandasi keimanan dan tanggung jawab antar individu. Ia menyatakan bahwa penciptaan dari satu jiwa adalah dasar ontologis dari prinsip kesetaraan, dan bahwa hukum-hukum syariat yang mengatur warisan, pernikahan, dan tanggung jawab sosial bertujuan untuk menegakkan keseimbangan, bukan dominasi satu kelompok atas yang lain. Zuhayli menegaskan, “Islam memuliakan manusia karena dirinya, bukan karena asal-usul atau kedudukan sosialnya.”

Nilai-nilai ini sesuai dengan ajaran QS. Al-Hujurat: 13 yang menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan. Ayat ini tidak hanya memuat prinsip normatif kesetaraan, tetapi juga memberi landasan moral bagi sistem sosial Islam yang menolak superioritas rasial atau kultural. Literasi Islam klasik maupun modern menafsirkan ayat ini sebagai deklarasi inklusif terhadap seluruh umat manusia, yang diikat oleh persamaan spiritual dan moral.²⁴ Dalam khotbah terakhir Nabi Muhammad, pernyataan bahwa tidak ada keutamaan bagi Arab atas non-Arab kecuali dengan takwa menjadi tonggak perlawanan terhadap segala bentuk rasisme.

Analisis kontemporer menempatkan prinsip kesetaraan ini sebagai titik temu antara Islam dan hak asasi manusia modern. Menurut Andishan, martabat manusia dalam Islam tidak dikaitkan dengan afiliasi agama, kekuasaan, atau gender, melainkan pada pengakuan atas nilai spiritual dan moral setiap individu.²⁵ Elzenar menambahkan bahwa Islam secara eksplisit mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih

²⁴ B.M.M. Hasan and M.A.A. Rab, “The Principle Of Equality In Islam Is An Analytical Study Of The Concepts Of Differentiation And Racism,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 1 (2021): 17–34, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no1.295>.

²⁵ Andishan, “Honour or Dignity? An Oversimplification in Islamic Human Rights.”

sayang, dan solidaritas sebagai elemen integral dari masyarakat beradab²⁶. Kesetaraan dalam Islam bersifat holistik—meliputi hak sipil, perlindungan hukum, dan kehormatan sosial yang melekat pada setiap individu.

Dalam aspek gender, Islam mengajarkan keadilan melalui keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Meski terdapat perbedaan dalam hukum waris atau kesaksian, prinsip dasarnya adalah memenuhi keadilan substantif, bukan diskriminasi struktural.²⁷ Islam juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak spiritual, intelektual, dan sosial yang setara, dan bahwa tanggung jawab moral keduanya tidak dibedakan di hadapan Allah. Konsep ini secara langsung menantang sistem patriarkal yang mereduksi perempuan menjadi warga kelas dua dalam banyak masyarakat tradisional.

Dalam dimensi global, Islam menunjukkan kompatibilitas substansial dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum dan epistemologi. Ibrahim dkk. mencatat bahwa integrasi antara syariat dan HAM membutuhkan dialog lintas budaya yang konstruktif dan interpretasi hukum yang kontekstual.²⁸ Islam mengajarkan bahwa kehormatan hidup manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial adalah hak universal, dan karenanya pantas dijadikan basis untuk kerja sama internasional dalam menjaga martabat manusia. Kesetaraan dalam Islam, oleh karena itu, tidak hanya menjadi konsep spiritual, tetapi juga agenda sosial dan hukum yang menuntut penerapan nyata dalam kehidupan publik dan kebijakan negara.

Penurunan Martabat dan Syarat Kemuliaan Sejati

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menekankan bahwa martabat manusia bukanlah status yang bersifat statis, melainkan amanah yang harus dijaga dengan akhlak dan kesadaran spiritual. Ketika manusia

²⁶ Elzenari, "An Islamic View of Health and Sickness: How Our Core Values Promote Decent Care."

²⁷ M.S.I. Begum et al., "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View," *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 221–56, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>; A.F. Al-Borini et al., "Empowering Women Between Justice and Equality Between Islamic Law and International Covenants (Reference Study)," *Information Sciences Letters* 12, no. 7 (2023): 3023–30, <https://doi.org/10.18576/isl/120729>.

²⁸ Ibrahim et al., "Islamic Law and Human Rights: Convergence or Conflict?"

melalaikan tanggung jawab moralnya, martabat itu bisa jatuh ke titik yang paling rendah. Saat menafsirkan QS. At-Tin [95]: 4–5, Hamka menulis bahwa Allah menciptakan manusia “dalam bentuk yang sebaik-baiknya,” namun ketika manusia mengingkari fitrahnya, maka “ia dikembalikan ke tempat yang paling rendah,” kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Baginya, penurunan martabat bukan disebabkan oleh kelemahan biologis, melainkan oleh kerusakan akhlak dan penyimpangan dari jalan Tuhan. Pandangan ini menegaskan bahwa kemuliaan sejati tidak diberikan semata-mata, tetapi harus dipelihara melalui komitmen spiritual dan tanggung jawab moral.

Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat tersebut, menegaskan bahwa posisi manusia sebagai makhluk termulia bisa hilang jika ia tidak menggunakan akalunya untuk kebaikan. Ia menyebut bahwa *asfala safilin* (tempat serendah-rendahnya) merupakan peringatan bagi manusia yang menolak iman dan hanya mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu, keistimewaan manusia harus dibarengi dengan amal kebajikan yang nyata. Tafsir ini memperkuat ide bahwa martabat manusia bukan hanya anugerah, tetapi juga hasil dari pilihan-pilihan etis yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Maraghi juga menegaskan bahwa kemuliaan manusia terletak pada kemampuan intelektual dan moralnya. Dalam tafsir QS. At-Tin [95], ia menulis bahwa manusia diciptakan dalam *ahsan taqwim* dengan kelebihan berupa akal, kemampuan memahami ilmu, dan kuasa terhadap alam. Namun, bila manusia menyimpang dari potensi itu dan mengikuti jalan kesesatan, maka ia akan “terjerumus ke jurang kerendahan,” bahkan lebih rendah dari binatang. Al-Maraghi menekankan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak terlepas dari upaya menjaga kesucian jiwa dan ketundukan kepada nilai-nilai ketuhanan.

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah al-Zuhayli melihat penurunan martabat sebagai bentuk hukuman moral atas kegagalan manusia dalam mengelola kebebasan dan akalunya. Ia menjelaskan bahwa penciptaan manusia dalam bentuk terbaik menunjukkan keistimewaan asalnya, namun kehinaan bisa terjadi jika manusia melupakan tanggung jawab

spiritualnya. Zuhayli juga menyoroti bahwa manusia yang menolak wahyu dan menolak memperbaiki dirinya dengan amal saleh, secara eksistensial telah menurunkan dirinya sendiri ke derajat yang hina. Oleh karena itu, iman dan amal menjadi syarat mutlak bagi pemeliharaan kemuliaan manusia.

Gagasan mengenai kemuliaan sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat hilang selaras dengan pemikiran filsuf Renaisans seperti *Pico della Mirandola*, yang dalam *Oration on the Dignity of Man* menekankan kebebasan manusia untuk membentuk dirinya sendiri. Dalam perspektif Pico, manusia memiliki kehormatan bukan karena asal usulnya, tetapi karena potensinya untuk mengangkat dirinya melalui pilihan yang bebas dan sadar. Filosof *Immanuel Kant* kemudian memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa martabat adalah prinsip etis tertinggi—bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata.²⁹ Dengan demikian, martabat bukanlah anugerah yang tak tergoyahkan, melainkan nilai yang mengandung tanggung jawab dan kewajiban moral.

Sejalan dengan itu, pengalaman historis menunjukkan bahwa martabat manusia dijadikan pijakan untuk melawan praktik dehumanisasi seperti perbudakan dan penyiksaan. Dokumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* menjadikan martabat sebagai fondasi etik dan hukum dalam melindungi hak-hak asasi manusia.³⁰ Islam, melalui perspektif tafsir dan etika Qur'ani, turut mengafirmasi bahwa penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi landasan dalam seluruh aspek kehidupan: dari relasi sosial, ekonomi, hingga kebijakan publik.

Dalam konteks ini, Islam dan filsafat modern memiliki titik temu yang kuat—yakni bahwa martabat manusia bukan sekadar pengakuan teoritik, melainkan panggilan untuk tindakan konkret yang menjunjung kebebasan,

²⁹ Kaufmann et al., "Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction."

³⁰ Baertschi, "Human Dignity as a Component of a Long-Lasting and Widespread Conceptual Construct"; J. Malpas and N. Lickiss, *Perspectives on Human Dignity: A Conversation*, Perspectives on Human Dignity: A Conversation, 2007, <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6281-0>.

keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penurunan martabat bukan hanya konsekuensi spiritual, tetapi juga indikasi dari ketimpangan sosial dan kegagalan moral yang harus diatasi melalui transformasi pribadi dan kolektif.

Penerapan konsep martabat manusia ala Hamka bahwa tiap insan diciptakan dalam ahsani taqwīm, diangkat sebagai khalifah, setara secara asal-usul, dan bertanggung jawab moral menuntut tata sosial dan kebijakan yang menempatkan harkat manusia di atas kepentingan politik atau strategi militer. Bila prinsip ini dijalankan, keputusan kolektif tentang penggunaan kekerasan harus melewati ujian kemanusiaan: apakah tindakan itu melindungi martabat, meminimalkan korban sipil, dan memelihara hak hidup serta martabat kelompok lemah? Menjadikan martabat sebagai norma etik publik dapat menahan justifikasi ideologis atas penaklukan, pembersihan etnis, atau blokade yang memiskinkan dan menghapus hak dasar warga sipil praktik-praktik yang historisnya memicu konflik berkepanjangan dan bentuk penjajahan baru melalui kontrol sumber daya atau pembatasan akses kemanusiaan.

Kasus Gaza menunjukkan konsekuensi saat penghormatan terhadap martabat dipinggirkan: pembatasan bantuan, pemutusan layanan dasar, dan serangan yang menimbulkan krisis kesehatan dan kelaparan mengilustrasikan bagaimana strategi militer dapat berubah menjadi mekanisme dehumanisasi dan pemenjaraan kolektif yang berujung pada trauma masif, kerusakan infrastruktur medis, dan kematian sipil. Pendekatan tafsir Hamka yang menekankan amanah kekhalifahan dan tanggung jawab moral menuntut respons yang berbeda: diplomasi yang memprioritaskan akses kemanusiaan penuh, mekanisme pertanggungjawaban internasional yang dapat menegakkan norma keadilan, serta pembentukan kebijakan lokal dan global yang menghormati martabat warga sipil sebagai landasan pencegahan konflik. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak menjamin ketiadaan konflik, tapi mengarahkan

respons sehingga tidak berubah menjadi bentuk penjajahan, pembersihan etnis, atau perang yang melanggar nilai peri kemanusiaan.³¹

Integrasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Lainnya

Tafsir Al-Azhar karya Hamka menampilkan pendekatan yang khas dalam memahami Al-Qur'an—yakni dengan memadukan nilai-nilai universal Islam dengan konteks sosial dan historis masyarakat Melayu-Nusantara. Hamka tidak hanya menyajikan pemaknaan literal, tetapi juga memberikan tafsir yang relevan dengan persoalan sosial kontemporer, seperti kolonialisme, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang martabat, kesetaraan, dan kebebasan, Hamka menggunakan pendekatan yang inklusif dan humanistik. Ia menulis bahwa “ajaran Islam memuliakan manusia bukan karena keturunan atau kekayaan, tetapi karena amal dan ketakwaannya” (Hamka, *Tafsir Al-Azhar*). Dengan cara ini, tafsir Hamka menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjembatani pesan-pesan ilahiah Al-Qur'an dengan dinamika kehidupan modern.

Sebaliknya, *Tafsir Ibnu Katsir* berakar kuat pada pendekatan tradisional dan tekstual. Ibnu Katsir menekankan pemahaman ayat-ayat dalam kerangka periwayatan dan atsar sahabat. Dalam menjelaskan QS. Al-Hujurat [49]: 13, ia mengutip hadis Nabi bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab kecuali dalam ketakwaan. Tafsir ini menguatkan fondasi kesetaraan universal dalam Islam, namun kurang mengeksplorasi bagaimana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam realitas sosial kontemporer secara mendalam sebagaimana dilakukan oleh Hamka. Oleh karena itu, meskipun sama-sama mengakui prinsip universal, pendekatan Hamka lebih dialogis dan kontekstual.

Al-Maraghi, dalam *Tafsir Al-Maraghi*, mengambil posisi di antara dua pendekatan tersebut. Ia berusaha menggabungkan kejelasan bahasa dengan pertimbangan rasional dan sosial. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa [4]: 1, ia menekankan kesamaan asal-usul manusia dan menolak diskriminasi berdasarkan keturunan atau kelompok sosial. Ia menulis

³¹ Ahmad Ibsais, “Navigating Humanitarian and Human Dignity During Ongoing Violence in Gaza,” 22 *Ucla J. Islamic & Near E.L.* 55 (2025)

bahwa Allah menciptakan manusia dari satu jiwa dan menyebarkan mereka menjadi laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan bekerja sama. Penjelasan ini tidak hanya mengandung makna spiritual, tetapi juga sosial, sehingga selaras dengan semangat kontekstualisasi tafsir ala Hamka, meskipun dengan corak yang lebih klasik.

Syaikh Wahbah al-Zuhayli, melalui *Tafsir al-Munir*, menghadirkan pendekatan komprehensif dengan menggabungkan analisis fiqh, akhlak, dan maqashid syariah. Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang martabat dan kemanusiaan, Zuhayli menekankan bahwa keunggulan manusia bukanlah hasil dari faktor biologis, tetapi ketakwaan dan tanggung jawab sosial. Ia juga memberi tempat bagi pendekatan *maqashid* (tujuan-tujuan syariah), yang memberi makna lebih luas pada ayat-ayat kesetaraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, tafsir Zuhayli turut menawarkan jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan prinsip-prinsip modern seperti HAM, menjadikannya pelengkap ideal bagi pendekatan kontekstual Hamka.

Integrasi antara pendekatan Hamka dengan para mufassir lain menunjukkan bahwa meskipun metode dan latar belakang berbeda, terdapat irisan substansial dalam prinsip yang diangkat—yakni kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan. Hamka meletakkan Al-Qur'an dalam konteks sosial-budaya Melayu modern, sedangkan Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Zuhayli memberikan landasan normatif, filosofis, dan hukum yang menguatkan posisi tafsir kontekstual tersebut. Keseluruhan tafsir ini menciptakan suatu koherensi antara dimensi universalitas nilai-nilai Islam dan konkretisasi dalam kehidupan nyata, menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi etis dan spiritual yang tetap relevan lintas ruang dan zaman.

Melalui pendekatan integratif ini, tafsir menjadi tidak hanya alat untuk memahami teks, melainkan juga sarana untuk membangun masyarakat yang menjunjung martabat, kesetaraan, dan tanggung jawab moral. Tafsir Al-Azhar menjadi model bagaimana pesan wahyu dapat ditafsirkan secara progresif, tanpa kehilangan akar normatifnya, sekaligus menunjukkan bagaimana Islam dapat terus berdialog dengan tantangan zaman.

Tanggung Jawab Moral dan Spiritual. Bagi Hamka, martabat manusia tidak hanya berupa pemberian Allah (*given dignity*), tetapi juga hasil pencapaian (*achieved dignity*) melalui amal saleh, integritas, dan kesucian jiwa. Martabat tersebut terjaga apabila manusia mampu mengendalikan hawa nafsu, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Hamka menegaskan bahwa kemuliaan hakiki akan pudar apabila manusia mengabaikan nilai-nilai moral dan terjerumus dalam perilaku yang merendahkan kemanusiaannya sendiri.³²

D. PENUTUP

Pemahaman yang benar terhadap konsep martabat manusia sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an dan ditafsirkan Hamka sangat penting untuk mencegah dehumanisasi dalam bentuk penjajahan, rasisme, dan kekerasan struktural. Ketika martabat manusia diabaikan, maka lahirlah praktik-praktik dominasi seperti apartheid, kolonialisme, hingga eksploitasi sumber daya dan manusia. QS. Al-Ḥujurāt [49]:13 secara eksplisit menolak superioritas berbasis ras atau etnis. Konsep *ta'āruf* (saling mengenal) menjadi dasar membangun relasi sosial yang damai, setara, dan adil.

Dalam kerangka global, penghormatan terhadap martabat manusia menjadi titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia. Islam tidak membenarkan kekuasaan yang menindas, sebagaimana kekhalifahan dalam QS. Al-Baqarah [2]:30 tidak dimaknai sebagai dominasi, tetapi amanah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan di bumi. Dengan menjunjung tinggi martabat manusia, peradaban Islam dapat menjadi mercusuar kemanusiaan yang menolak kekerasan, membela yang lemah, dan menjunjung hak-hak dasar setiap individu. Hamka secara kontekstual menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan menekankan dimensi kebebasan, tanggung jawab, dan kesetaraan antarmanusia. Tafsir beliau berelaborasi harmonis dengan pemikiran para mufasir seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Wahbah al-Zuhayli yang turut menekankan aspek

³² Abur Hamdi & Salman, "Rethinking Racism: Toward Hamka's (1908-1981) Perspectives in Tafsir Al-Azhar," *Afkar* Vol. 26 No. 2 (2024): 31-68

spiritual, sosial, dan rasional dari kemanusiaan. Keseluruhan analisis menegaskan bahwa martabat manusia dalam Islam merupakan fondasi untuk membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab. Dengan demikian, martabat kemanusiaan dalam Al-Qur'an bukan hanya prinsip abstrak, tetapi merupakan panggilan moral dan sosial yang menuntut penghormatan terhadap hak, keadilan, dan tanggung jawab sebagai wujud nyata dari penghambaan kepada Allah dan pengabdian kepada sesama.

Penciptaan Ilahiyah. Martabat manusia menurut Hamka berakar pada kenyataan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk, potensi, dan fitrah terbaik (ahsani taqwīm) sebagaimana termaktub dalam QS. At-Tīn [95]:4. Hamka menafsirkan ayat ini sebagai bukti kemuliaan bawaan (intrinsic dignity) yang melekat pada setiap insan, tanpa memandang ras, suku, atau status sosial. Keistimewaan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup akal, hati, dan ruh yang menjadikan manusia mampu menerima petunjuk Ilahi, membedakan yang benar dan salah, serta mengembangkan peradaban.

Amanah Kekhalifahan. Mengacu pada QS. Al-Baqarah [2]:30, Hamka menjelaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalīfah di bumi bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi amanah yang sarat dengan tanggung jawab. Kekhalifahan menuntut manusia untuk mengelola alam secara bijaksana, menegakkan keadilan, serta mencegah kerusakan (fasād) di muka bumi. Menurut Hamka, peran ini adalah bentuk kepercayaan langsung dari Allah yang mengharuskan manusia berperan aktif sebagai penjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan moral. Relasi Sosial dan Kesetaraan. Dalam menafsirkan QS. An-Nisā' [4]:1 dan QS. Al-Hujūrāt [49]:13, Hamka menegaskan bahwa semua manusia memiliki asal-usul yang sama, yakni diciptakan dari seorang diri (Nabi Adam), lalu berkembang menjadi berbagai bangsa dan suku. Kesetaraan ini meniadakan superioritas rasial maupun sosial, dan ukuran kemuliaan yang hakiki adalah ketakwaan.

Penelitian tafsir dari Hamka ini menyarankan pemahaman martabat dalam Islam yang tidak ditentukan oleh keturunan, warna kulit, atau kekayaan, melainkan oleh kontribusi moral dan spiritual yang diberikan

kepada Masyarakat bagi semua khalayak. Penelitian ini juga terbatas pada Pemikiran dari para mufassir, masih punya ruang pendalaman terutama dalam kajian perbandingan dengan Pemikiran kemanusiaan non-muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abur Hamdi & Salman, "Rethinking Racism: Toward Hamka's (1908-1981) Perspectives in Tafsir Al-Azhar," *Afkar* Vol. 26 No. 2 (2024): 31-68
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Kasir. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1 Al-Fatihah - Al-Baqarah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Afzali, M.A. "Human Dignity and Euthanasia in Islamic Ethics." *Journal of Mazandaran University of Medical Sciences* 20, no. 78 (2010): 82–95.
- Akhtar, J. "Social Justice and Equality in the Qur'ān: Implications for Global Peace." *Unity and Dialogue* 79, no. 1 (2024): 23–45. <https://doi.org/10.34291/Edinost/79/01/Akhtar>.
- Al-Borini, A.F., S.A. Abdel-Fattah, E.A.M. Al-Ghananeem, and L.M. Al-Azab. "Empowering Women Between Justice and Equality Between Islamic Law and International Covenants (Reference Study)." *Information Sciences Letters* 12, no. 7 (2023): 3023–30. <https://doi.org/10.18576/isl/120729>.
- Andishan, H. "Honour or Dignity? An Oversimplification in Islamic Human Rights." *Human Rights Review* 20, no. 4 (2019): 461–75. <https://doi.org/10.1007/s12142-019-00566-w>.
- Baertschi, B. "Human Dignity as a Component of a Long-Lasting and Widespread Conceptual Construct." *Journal of Bioethical Inquiry* 11, no. 2 (2014): 201–11. <https://doi.org/10.1007/s11673-014-9512-9>.
- Begum, M.S.I., I. Ismail, Z. Yaakob, A.S. Razick, and M.M.A. Abdullah. "Gender Equity in Muslim Family Law: Modern and Contemporary 'Ulamā's View." *Al-Ahkam* 34, no. 2 (2024): 221–56. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20773>.
- Daulay, Salim Said, Adinda Suciandhani, Sopan Sofian, Juli Julaiha, and Ardiansyah. "Pengenalan Al-Quran." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. Mi (2023): 472–80.
- Eddahab-Burke, F.-Z.A., and O. Okur. "Dignified Engineering Education: An Introduction," 2025. <https://doi.org/10.1109/EDUCON62633.2025.11016624>.
- Elzenari, S. "An Islamic View of Health and Sickness: How Our Core Values Promote Decent Care." In *Restoring Hope: Decent Care in the Midst of HIV/AIDS*, 46–52, 2008. https://doi.org/10.1057/9780230595217_6.
- Farmawi, Abdul Hayy al-. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Gelaye, T.A. "The Role of Human Dignity in the Jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples' Rights." *African Human Rights Yearbook* 5 (2021): 116–34. <https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a6>.

- Gisbertz, P. "Overcoming Doctrinal School Thought: A Unifying Approach to Human Dignity." *Ratio Juris* 31, no. 2 (2018): 196–207. <https://doi.org/10.1111/raju.12204>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 1. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990.
- Hasan, B.M.M., and M.A.A. Rab. "The Principle Of Equality In Islam Is An Analytical Study Of The Concepts Of Differentiation And Racism." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 1 (2021): 17–34. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no1.295>.
- Ibrahim, Z.S., S.S. Karimullah, Y. Gönan, and H. Okur. "Islamic Law and Human Rights: Convergence or Conflict?" *Nurani* 24, no. 2 (2024): 431–48. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595>.
- Jamarudin, A., H.A. May, and O.C. Pudín. "The Prospect of Human in the Exegetical Work: A Study of Buya Hamka's Tafsir al-Azhar." *Ulumuna* 23, no. 1 (2019): 24–47. <https://doi.org/10.20414/ujis.v23i1.360>.
- Julaiha, Juli, Nurul Farhaini, Rollin Fadilah Hasibuan, and Nur Aisyah Sitorus. "Makkiyah Dan Madaniah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1707–15. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11515>.
- Kaufmann, P., H. Kuch, C. Neuhäuser, and E. Webster. "Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction." In *Library of Ethics and Applied Philosophy*, 24:1–5, 2011. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9661-6_1.
- Kemenag, RI. *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Malpas, J., and N. Lickiss. *Perspectives on Human Dignity: A Conversation*. Perspectives on Human Dignity: A Conversation, 2007. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6281-0>.
- Maraghi, Ahmad Bin Mustofa Al. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 4. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi And Sons Library And Printing, 1946.
- Shah, M. "Islamic Conceptions of Dignity: Historical Trajectories and Paradigms." In *Dignity: A History*, 99–126, 2017. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199385997.003.0006>.
- Stoecker, R. "Three Crucial Turns on the Road to an Adequate Understanding of Human Dignity." In *Library of Ethics and Applied Philosophy*, 24:7–17, 2011. https://doi.org/10.1007/978-90-481-9661-6_2.
- Thalgi, M. "AI Ethics in Islamic Contents: Applications Per UNESCO Recommendations." In *Studies in Systems, Decision and Control*, 234:333–46, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-031-84636-6_28.
- Tschaepe, M.D. "Postmodern Perspectives on Human Dignity." In *Human Dignity in Bioethics: From Worldviews to the Public Square*, 86–102, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203075005-13>.
- Weber, A. "Human Dignity." In *Writing Constitutions: Volume 2: Fundamental Rights*, 73–104, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39622-9_3.

Zberg, Y. "The Enigma of Human Dignity." *Archiv Fur Rechts- Und Sozialphilosophie* 110, no. 3 (2024): 358–79. <https://doi.org/10.25162/arsp-2024-0001>.